



KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA SIDAHARI KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG DALAM PENGELOLAAN TEMBAWANG

(Local Wisdom Of The Community Of Sidahari Village Jelai Hulu Subdistrick Ketapang Regency In The Management Of Tembawang)

Sofia Levi, H. A. Oramahi dan Iskandar

Faculty of Forestry, University Tanjungpura Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124

E-mail: leviprincess.ripin@gmail.com

ABSTRACT

The main challenge in the protection and management of forests in Indonesia often comes from people living around the forest. Ethnic Dayak Jelai are an indigenous ethnic group of the Jelai Community in Sidahari village which inhabiting the area around Tembawang in Jelai Hulu of Ketapang Regency. This study aims to explore the local wisdom of community in Sidahari Village, Jelai Hulu Subdistrick, Ketapang Regency on Tembawang management. The data were collected through in-depth interviews, observation of the relevant objects, and samples were taken with a snow-ball technique sampling. The results of the research showed 3 (three) forms of local wisdom in the village of Sidahari in the management and utilization of Tembawang. The first was the traditional ceremony of "Pa Alapan Buah" which held when durian and other fruit trees such as langsung, duku, rambutan, asam bacang, asam mbawang, begin to enter flowering period. The second was traditional ceremony of "Menjangkap" which representatif traditional ceremony performed before in the fruits (durian) fall, i.e. before harvesting begins/ or before climbing of durian trees. The third was the traditional ceremony of "Senggayong" which implemented during the abundance of fruit season and all fruit trees in the Tembawang already producing dense of fruit efforts in the managemnt, maintenace, developmment and preservation of Tembawang conducted with activities in the form of weeding (slashing) and fogging the area around Tembawang during fruit season or after fruit season. The other forms of local wisdom related to management Tembawang in the village of Sidahari are in the form of applying customary law for each violation be it intentionally or unintentionally damaging or cutting down fruit trees within the Tembawang.

Keywords: Customary law, Jelai Dayak ethnic, local wisdom, snow-ball sampling, traditional ceremony.

PENDAHULUAN

Tantangan utama dalam perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Sehingga kelestarian hutan menjadi tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaannya (Maqdalena, 2013). Tembawang merupakan suatu bentuk pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak di

Kalimantan Barat. Pembentukan Tembawang dilakukan setelah petani melakukan perladangan berpindah, dimana sebelum meninggalkan lahan bekas ladangnya mereka tanam berbagai jenis pohon penghasil kayu, buah, getah, dan rempah-rempah sebagai tanaman obat (Sumarhani dan Titik, 2015).

Etnik Dayak Jelai merupakan etnik asli masyarakat Dusun Jelai, Desa Sidahari yang



mendiami lokasi sekitar Tembawang di wilayah Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Pengelolaan Tembawang bagi etnik Dayak Jelai sangat berperan penting terutama dalam fungsinya sebagai sumber memperoleh bahan makanan dan sumber penghasilan tambahan disamping tetap terjaganya kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Pengelolaan hutan berupa Tembawang melalui campur tangan masyarakat lokal yang *nota bene* memiliki kearifan lokal dengan seperangkat adat (lembaga adat) sangatlah diperlukan. Melalui kearifan-kearifan ini diharapkan dapat menjadi pengendali atau pengontrol dalam pengelolaan hutan ke depan sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan (hutan) dan/atau yang dapat menimbulkan sengketa dan konflik bagi warga masyarakatnya.

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat (Ariyanto dkk, 2014). Dengan demikian kearifan lokal tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambah jumlah penduduk, berkembangnya teknologi serta kebutuhan hidup yang semakin kompleks.

Sejauh ini belum ada data yang relevan dan secara khusus menggambarkan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tembawang. Seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan kearifan lokal (tradisional) tersebut akan hilang apabila tidak didukung kemauan untuk melestarikannya. Hal ini disebabkan karena

kurangnya kesadaran dari anggota masyarakat maupun karena ketidaktahuan mereka terhadap bentuk – bentuk kearifan lokal nenek moyangnya yang telah membawa keberhasilan terhadap pengelolaan dan mempertahankan keberadaan hutan. Mengingat belum adanya penelitian mengenai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan Tembawang di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, sehingga perlu dilakukan penelitian agar kita (masyarakat luas dan masyarakat modern masa kini) mengetahui bagaimana dan apa saja bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan Tembawang sehingga keberadaanya tetap lestari dan hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.

Dalam rangka untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat khususnya pada masyarakat Dayak Jelai di Dusun Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan Tembawang. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Tembawang sekitar.

Manfaat penelitian adalah mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Sidahari dalam pengelolaan Tembawang sekitar sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan dari para pihak (*stakeholder*), baik Pemerintah Daerah (PEMDA) maupun Pemerintah Pusat dalam menentukan arah dan kebijakan terkait pengelolaan hutan di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia umumnya. Selain manfaat tersebut, hasil



penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan dan/atau bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam (*depth-interview*) terhadap beberapa informan yang menguasai masalah penelitian. Untuk keperluan pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara dan mencatat istilah-istilah yang diucapkan para responden pada waktu wawancara berlangsung (Sumintarsih dkk, 1993). Disamping itu, dilakukan pula observasi terhadap objek-objek yang relevan.

Pelaksanaan wawancara dilakukan menggunakan instrument penelitian (pedoman wawancara) yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok dan dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *snow-ball sampling*. Teknik ini memiliki kelebihan dalam menggali informasi dengan akurat karena keseragaman data akan terlihat dari pelaku sesungguhnya. Responden yang diambil adalah masyarakat atau penduduk lokal Desa Sidahari dengan kriteria : telah berusia 20 tahun ke atas, berdomisili minimal 5 (lima) tahun dan berperan sebagai kepala keluarga dan/atau sudah menikah.

Pemilihan masyarakat/penduduk lokal sebagai responden mengingat mereka yang lebih lama mendiami wilayah tersebut sehingga dianggap lebih paham terhadap sejarah dan latar belakang lingkungannya.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Suhartini (2009), bahwa masyarakat tradisional pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan berdasarkan kearifan lokal telah menjadi tradisi turun temurun dan dipraktikan sejak lama. Tidak dapat dimungkiri, pengelolaan hutan yang diterapkan masyarakat adat telah banyak membawa dampak positif bagi kelestarian hutan. Penyebab adalah ketergantungan terhadap hutan sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian. Hal itu relevan, mengingat masyarakat sekitar hutan merupakan elemen yang paling merasakan dampak apabila terjadi kerusakan hutan (Faqihism, 2015). Meskipun kearifan lokal tidak mengenal istilah konservasi, secara turun-temurun ternyata mereka sudah mempraktekkan aksi pelestarian terhadap tumbuhan dan hewan yang cukup mengagumkan. Misalnya masyarakat menentukan suatu kawasan hutan atau situs yang dikeramatkan secara bersama-sama. Kearifan lokal seperti itu telah terbukti ampuh menyelamatkan suatu kawasan beserta isinya dengan berbagai bentuk larangan yang disertai dengan sanksi adat bagi yang melanggarnya (Ginting dkk, 2015).

Secara garis besar ada 3 (tiga) bentuk kearifan lokal masyarakat di Desa Sidahari dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tembawang sekitar, yaitu 1). Upacara/ adat



“*Pa Alapan Buah*” yang dilaksanakan ketika pohon durian dan pohon buah lainnya seperti langsung, duku, rambutan, mangga hutan (asam bacang), asam mbawang mulai memasuki masa berbunga. Tujuan dilaksanakannya upacara adat ini adalah agar bunga-bunga yang dihasilkan oleh pohon buah tidak mengalami keguguran, bisa tetap bertahan (menempel) pada tangkai dan berkembang menjadi buah secara utuh dan bagus, 2). Upacara/adat “*Menjangkap*” yaitu upacara adat yang dilaksanakan ketika menjelang buah (durian) akan jatuh (menjelang musim panen buah), yaitu sebelum pemanenan/pemungutan hasil dimulai dan/atau sebelum buah durian dipanjat. Tujuan dilaksanakannya upacara ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas buah-buah yang telah jadi (tidak gugur) atau dihasilkan dari pohon buah yang bersangkutan disamping pula sebagai norma, tatacara dan peraturan dalam pemanenan/pemungutan hasil buah di tembawang. Sebelum dilaksanakan adat “*Menjangkap*”, maka anggota masyarakat/kelompok (ahli waris) tidak diperkenankan memungut buah durian di malam hari (dilarang *menyandau*) 3). Upacara adat “*Senggayong*” dilaksanakan apabila musim buah raya dan lengkap, dimana pohon-pohon buah (durian, langsung, duku, rambutan, cempedak, asam bacang, asam mbawang dan lain-lain) di Tembawang selain menghasilkan buah yang lebat (banyak), jenis-jenis tersebut semuanya menghasilkan buah (buah lengkap). Pelaksanaan Upacara Adat “*Senggayong*” dilakukan ketika masa panen/pemungutan berakhir. Upacara ini oleh masyarakat sekitar disebut pula sebagai

“*Panutupan* atau *Pamulangan Buah*” yang dilakukan dengan tujuan agar hantu buah (kepercayaan masyarakat lokal) tidak mengganggu atau memakan anggota kelompok masyarakat sekitar dan/atau pemilik Tembawang.

Adat istiadat dirasa memang perlu dipertahankan mengingat hukum positif dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang cukup sulit diimplementasi (diterapkan) di kalangan/lingkungan masyarakat pedalaman (lokal). Sulitnya penerapan tersebut diduga karena kuarangnya akses informasi, bahkan pemerintah enggan menjangkau tempat-tempat ini untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Nurjaya (2006) bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, modal sosial dalam bentuk etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma-norma hukum lokal (*folk/costumary/adat law*) merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan, didayagunakan dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum negara (*state law*) mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Upaya pengelolaan dan pemeliharaan untuk perkembangan dan kelestarian Tembawang di Desa Sidahari hanya terbatas pada kegiatan penyiangan (penebasan) dan pengasapan pada areal sekitar Tembawang baik saat musim buah berlansung maupun saat tidak musim. Tidak ada upaya pemupukan, pembasmi hama dan penyakit atau pun penggemburan tanah yang dilakukan. Kegiatan penyiangan (penebasan) dan pengasapan pada areal sekitar Tembawang, baik saat musim buah berlansung maupun saat tidak musim.



Penyiangan dilakukan agar memudahkan dalam pemungutan buah (ketika musim panen) disamping tetap terjaganya kesuburan tanah sekitar pohon buah (mengurangi persaingan dengan pohon/tumbuhan/vegetasi dari jenis lain). Sementara pengasapan (membuat perapian berupa panduk/api unggun pada lantai hutan di bawah tajuk pohon-pohon buah seperti durian) dilakukan dengan tujuan agar pohon-pohon buah khususnya durian mau berbuah dan/atau ketika sedang masa berbunga, maka bunga yang dihasilkan tidak mengalami keguguran/rontok (asumsi masyarakat lokal).

Disamping keterbatasan tenaga dan modal, minimnya pemeliharaan terhadap Tembawang diduga karena rendahnya tingkat pengetahuan dari anggota masyarakat terutama ahli waris sehingga mereka tidak mempunyai banyak cara dalam pemeliharaan dan pengembangan Tembawang yang dimiliki. Ariyanto dkk (2014) mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi tindakannya dalam melakukan aktivitas termasuk pengelolaan sumber daya hutan.

Bentuk kearifan lain terkait upaya pemanfaatan dan pengelolaan Tembawang di Desa Sidahari adalah penerapan hukum adat bagi setiap pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja merusak atau menebang pohon buah di dalam Tembawang. Misalnya kegiatan pembukaan ladang di sekitar Tembawang yang mengakibatkan pohon buah/durian terkena paparan hawa panas (kesanduran api) sehingga menyebabkan pohon durian layu atau mati, maka pemilik ladang tersebut akan dikenakan sanksi adat.

Sanksi yang diberikan bila pohon durian hanya mengalami kelayuan (tidak sampai mati) adalah sebesar “*Lima Belas Diatas*” atau setara dengan 1 (satu) buah tajau (tempayan besar). Bila tembawang tersebut sampai mengalami kebakaran dan terjadi kematian pada pohon durian di dalamnya, maka sanksi yang diberikan adalah sebesar “*Tiga Lasak*” per batang/per pohon duriannya atau setara dengan 3 (tiga) buah tajau. Hal serupa jika ada yang menebang pohon durian baik disengaja maupun tidak disengaja, maka akan dikenakan sanksi sebesar “*Tiga Lasak*” tanpa peringatan dan pengecualian. Sanksi ini berlaku mutlak berdasarkan ketentuan dan kesepakatan dari lembaga adat, namun dalam implementasi/pemberlakuannya tergantung dari pihak yang menuntut dan yang dituntut. Dengan kata lain, besarnya sanksi yang dikenakan dipertimbangkan oleh kedua belah pihak dengan melihat sebab terjadinya kematian/penebangan pada pohon durian tersebut, apakah disengaja atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan etnik Dayak Jelai dalam pengelolaan dan pemanfaatannya Tembawang di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang merupakan bentuk pencerminan masih berlakunya kearifan lokal masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Secara umum bentuk kearifan lokal tersebut ada 3 (tiga), yaitu (1) upacara adat *Pa Alapan Buah*, upacara adat *Menjangkap* dan upacara adat *Senggayong*.

Bentuk kearifan lokal yang lain berupa kegiatan penyiangan (penebasan) dan pengasapan terhadap pohon durian. Disamping itu, terdapat pula upaya penerapan hukum adat bagi setiap



pelanggaran terkait kegiatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tembawang sekitar.

Saran

Sebagian besar masyarakat berharap agar keberadaan Tembawang di Desa Sidahari tetap dijaga kelestariannya disamping perlu usaha pengembangan/perluasan terhadap areal yang ada dengan memanfaatkan lahan-lahan yang masih tersedia serta penambahan jenis baru, terhadap jenis-jenis yang belum ada di Tembawang Desa Sidahari, baik dari golongan penghasil buah-buahan maupun penghasil kayu khususnya yang bernilai komersil. Pemerintah Daerah (PEMDA) diharapkan dapat membantu/memfasilitasi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum terhadap kawasan Tembawang yang mereka miliki sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun terkait keinginan mereka untuk tetap menjaga keutuhan dan kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, I. Rachman., dan B. Tuknok. 2014. Kearifan lokal masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*. 2 : 84 – 91.
- Faqihism. 2015. Pengelolaan Hutan Adat: *Belajar dari Kearifan Lokal Masyarakat Sarolangun*. <http://fwatcer.fwi.or.id/pengelolaan-hutan-adat-belajar-dari-kearifan-lokal-masyarakat-sarolangun/pdf/>. Diunduh 10 November 2016.
- Ginting, K.B., Agus P. dan Junjungan S. 2015. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. *Peronema Forestry Science Journal*. 4 : 1-14.
- Maqdalena. 2013. Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 2 : 110 -121.
- Nurjaya, IN. 2006. Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologis Hukum. Makalah Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Medan.
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Penegelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Penelitian. Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Sumarhani dan Titik K. 2015. Struktur dan Komposisi Agroforest Tembawang di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor, 1: 1099 - 1104.
- Sumintarsih, Suhartinah S., N. S. Budi., Suwarno, dan Mudjiono. 1993. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam hubungannya dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yogyakarta.